



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 06 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Email : xxxx@gmail.com, No. Hp, 082xxxx sebagai
Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Labuhan Mas, 06 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara elektronik (e-court) dengan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Ktb, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 7 Januari 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulaulaut Barat Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor. - tanggal 7 Januari 2019

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rumah Orang Tua Perempuan dan terakhir bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Perempuan selama 12 (Dua Belas) bulan 1 (Satu) Tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 15 Januari 2019
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 2 Juni .tahun 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Tergugat kurang memberikan nafkah dengan baik kepada Penggugat;
 - 6.2 Tergugat sering malas-malasan;
 - 6.3 Tergugat sering mabuk-mabukan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 6 Juni .tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tuanya dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Batuah ;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, karena menurut berita acara (relas) panggilan Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Ktb, tanggal 25 Januari 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi, oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Kotabaru, yang mana Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut menurut Keterangan warga dan Ketua RT setempat;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk berdamai rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, karena menurut berita acara (relas) panggilan Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Ktb, tanggal 25 Januari 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi, oleh Jurusita pada Pengadilan Agama Kotabaru, yang mana Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal menurut Keterangan warga dan Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk berdamai rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang harmonis. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016

Menimbang, bahwa identitas lengkap Tergugat dan alamat tempat kediaman Tergugat dalam surat gugatan yang menjadi acuan tujuan pemanggilan sidang merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) jo. Pasal 8 Rv (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil khususnya alamat Tergugat yang kabur (*obsuur libel*) tidak jelas, yang mana Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan tidak dikenal menurut keterangan warga dan Ketua RT setempat, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PA.Ktb



H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	245.000,-

Terbilang : (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)